



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR 1 TAHUN 2022

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN**

*BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

**2022**

**Salinan**

**NO : 1/LD/2022**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 1 TAHUN 2022**

---

**BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan kualitas masyarakat yang memiliki kompetensi, daya saing serta semangat dan daya juang yang tinggi perlu dilakukan upaya pembangunan di bidang keolahragaan sebagai bagian yang

- tidak terpisahkan dari pembangunan sumberdaya manusia Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan di bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu pengaturan, pembinaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan, harmonisasi serta sinkronisasi dan koordinasi penyelenggaraan keolahragaan guna meningkatkan budaya berolahraga dan prestasi olahraga Daerah untuk tingkat regional, nasional dan internasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan

Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 1, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 181).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU

Dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN  
KEOLAHRAGAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, mengembangkan potensi jasmani dan rohani serta sosial.
8. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga meliputi pengolahragaa, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.

9. Pengolahragaga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
10. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
11. Tenaga Keolahragagaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
12. Guru Olahraga adalah pengajar pada satuan pendidikan yang memiliki pengetahuan, keahlian dan kemampuan di bidang olahraga untuk melaksanakan proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang dirancang guna meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif serta kecerdasan emosi pelajar.
13. Pelatih adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk mempersiapkan fisik dan mental olahragawan maupun kelompok olahragawan.
14. Olahragawan adalah pengolahragaga yang mengikuti pelatihan secara teratur serta mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.

15. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
16. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
17. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
18. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
19. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan.
20. Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang dilaksanakan oleh setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap

masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif, berdasarkan kesamaan hak.

21. Olahraga Aparatur Sipil Negara adalah olahraga yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas kerja, disiplin, jiwa korsa, solidaritas dan kebersamaan Aparatur Sipil Negara serta memberikan keteladanan bagi masyarakat.
22. Kesehatan Olahraga merupakan salah satu upaya kesehatan yang memanfaatkan olahraga atau latihan fisik yang baik, benar, teratur dan terukur untuk meningkatkan derajat kesehatan.
23. Kebugaran Jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti.
24. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga.
25. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non-material.
26. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.

27. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
28. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga, sesuai ketentuan perundang-undangan.
29. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
30. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga (*single event*).
31. Festival Olahraga adalah kegiatan penggabungan olahraga dan hiburan sehingga menjadi kegiatan yang menarik, menyenangkan dan menyehatkan.
32. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
33. Orang adalah setiap orang, kelompok orang, kelompok masyarakat atau badan hukum.
34. Masyarakat adalah sekelompok orang termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.

35. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disebut pengembangan IPTEK keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.

Bagian Kedua  
Fungsi dan Tujuan

Paragraf I

Fungsi

Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaan difungsikan untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, sosial, membentuk lembaga keluarga dengan memperhatikan atau melakukan aktifitas fisik, lembaga fisik dan/atau olahraga serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat menjadi bagian strategis dalam upaya perwujudan visi dan misi pembangunan daerah.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan keolahragaan adalah untuk :

- a. mendukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional;
- b. meningkatkan budaya berolahraga masyarakat yang tercermin dari masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan dan menikmati manfaat olahraga;
- c. melestarikan warisan budaya dan tradisi daerah di bidang olahraga; dan
- d. memantapkan daya saing daerah dalam kompetisi olahraga lingkup regional, nasional dan internasional.

### Bagian Ketiga

#### Prinsip

#### Pasal 4

Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan dengan prinsip:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan masyarakat;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportifitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;

- g. kesehatan, keselamatan dan keamanan; dan
- h. keutuhan jasmani dan rohani.

## BAB II TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

### Bagian Kesatu Tugas

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan, mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan dan melaksanakan standarisasi serta penjaminan mutu bidang keolahragaan di daerah, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Kewenangan

#### Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan keolahragaan meliputi pembinaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan melalui :

- a. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan;
- b. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten;
- c. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah;
- d. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah;
- e. bentuk lainnya berdasarkan kebutuhan daerah.

Bagian Ketiga  
Tanggungjawab  
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggungjawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan Nasional di Daerah.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pelaksanaan kebijakan nasional keolahragaan;
  - b. pelaksanaan standarisasi keolahragaan nasional;
  - c. koordinasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
  - d. penyediaan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai standar pelayanan minimal;
  - e. pemberian kemudahan penyelenggaraan kegiatan keolahragaan;
  - f. penjaminan mutu penyelenggaraan kegiatan keolahragaan di daerah; dan

g. pelaksanaan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PERENCANAAN

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun rencana keolahragaan, sesuai rencana keolahragaan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. rencana strategis keolahragaan kabupaten; dan
  - b. rencana operasional keolahragaan kabupaten.
- (3) Rencana Induk Pembangunan Keolahragaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategi, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan keolahragaan.
- (4) Rencana operasional keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagai operasionalisasi Rencana Induk Pembangunan Keolahragaan Daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga menyusun Rencana Induk Pembangunan Keolahragaan dan rencana operasional

keolahragaan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah terkait, Lembaga Keolahragaan, Pemangku kepentingan terkait dan Masyarakat.

## BAB IV

### PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 9

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan mencakup, antara lain :

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga prestasi;
- c. olahraga rekreasi;
- d. olahraga disabilitas; dan
- e. olahraga Aparatur Sipil Negara.

#### Bagian Kedua

#### Olahraga Pendidikan

##### Paragraf I

##### Umum

#### Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan diselenggarakan untuk :
  - a. meningkatkan kualitas fisik dan psikis;
  - b. meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani;

- c. membangun karakter yang sportif;
  - d. meningkatkan keterampilan olahraga; dan
  - e. mengembangkan minat dan bakat olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh guru olahraga dengan melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga bersangkutan atau instansi pemerintah.

## Paragraf 2

### Pelaksanaan Olahraga Pendidikan

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan melalui:
- a. intrakulikuler; dan
  - b. ekstrakulikuler.
- (2) Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan olahraga pendidikan melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler, harus sesuai standar nasional dan/atau internasional.

Alinea 1  
Intrakurikuler

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan melalui intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pelaksanaan kurikulum pendidikan olahraga;
  - b. penetapan kurikulum muatan lokal;
  - c. pembinaan dan pengembangan kompetensi guru olahraga;
  - d. fasilitasi penyediaan sarana pelatihan olahraga;
  - e. pengembangan dan penerapan Iptek olahraga pendidikan; dan
  - f. penyelenggaraan, pelaksanaan dan fasilitasi kejuaraan olahraga bagi peserta didik tingkat daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan melalui intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

Alinea 2  
Ekstrakurikuler

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan melalui ekstrakurikuler sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dilaksanakan di luar kegiatan belajar mengajar diarahkan untuk menumbuhkembangkan prestasi olahraga.

- (2) Satuan pendidikan dapat membentuk unit kegiatan olahraga, kelas olahraga serta unit pembinaan dan pelatihan olahraga dalam melaksanakan ekstrakurikuler olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan olahraga pendidikan melalui ekstrakurikuler dilaksanakan oleh guru olahraga, pelatih atau instruktur olahraga yang memiliki kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga terkait.

### Paragraf 3

## Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengembangan pelajar yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi olahraga untuk mencapai prestasi, secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan melalui sentra pembinaan olahraga pelajar sesuai potensi dan kebutuhan Daerah.
- (2) Sentra pembinaan olahraga pelajar dilaksanakan untuk satu atau beberapa cabang olahraga melalui:

- a. sekolah khusus olahraga; dan
- b. pusat pendidikan latihan pelajar daerah.

Bagian Ketiga  
Olahraga Prestasi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan untuk meningkatkan harkat dan martabat daerah serta bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan;
  - b. pencapaian prestasi olahraga tertinggi di tingkat nasional;
  - c. mewujudkan olahragawan daerah sebagai kekuatan inti keolahragaan nasional; dan
  - d. pembinaan dedikasi dan loyalitas olahragawan terhadap daerah.

Paragraf 2  
Pelaksanaan Olahraga Prestasi

Pasal 16

- (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan

pengembangan olahraga prestasi di daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tanggungjawab Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan;
  - b. pengoordinasian olahraga prestasi;
  - c. pemberdayaan perkumpulan dan klub olahraga;
  - d. pengembangan sentra pembinaan olahraga; dan
  - e. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan olahragawan muda hasil binaan pada sentra pembinaan olahraga pelajar, sentra pembinaan olahraga terpadu serta sentra pembinaan olahraga yang dikembangkan oleh induk organisasi cabang olahraga daerah.

### Paragraf 3

#### Dukungan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan:

- a. fasilitasi pelayanan dan kemudahan olahraga prestasi kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah;
  - b. pendampingan kepada olahragawan dan pelatih berprestasi untuk meningkatkan dedikasi dan loyalitas terhadap daerah;
  - c. fasilitasi peningkatan kapasitas, kapabilitas dan profesionalisme tenaga keolahragaan;
  - d. pembentukan dan pengembangan sentra pembinaan olahraga terpadu; dan
  - e. fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga prestasi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga melaksanakan pembinaan dan pembangunan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 18

- (1) Dukungan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), meliputi:
- a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
  - b. pendampingan program;
  - c. bantuan pendanaan; dan/atau
  - d. bentuk lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Olahragawan dan pelatih berprestasi yang mendapat pendampingan dari Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bentuk bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus bertanding mewakili daerah dalam pertandingan olahraga tingkat Kabupaten dan Tingkat Nasional.
- (3) Dalam hal olahragawan dan pelatih berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan mutasi atas keinginan pribadi, wajib mengganti atau mengembalikan bantuan pendanaan yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Ketentuan pengembalian bantuan pendanaan untuk olahragawan dan pelatih yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan dalam hal mutasi dilakukan akibat:
  - a. mengikuti suami atau istri;
  - b. mutasi kepegawaian; dan
  - c. melanjutkan pendidikan.

Bagian Keempat  
Olahraga Rekreasi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 19

Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diselenggarakan untuk :

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran dan kualitas hidup masyarakat;
- b. meningkatkan kesenangan atau kegembiraan;
- c. membangun dan meningkatkan hubungan sosial; dan
- d. menggali, mengembangkan, melestarikan dan memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh berkembang sebagai budaya daerah.

## Paragraf 2

### Pelaksanaan Olahraga Rekreasi

#### Pasal 20

- (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga Rekreasi Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan olahraga rekreasi.
- (2) Tanggungjawab Induk Organisasi Cabang Olahraga Rekreasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pendataan, pembibitan, pengembangan, pemassalan dan pembinaan olahraga rekreasi;
  - b. pengoordinasian dan pemberdayaan olahraga rekreasi masyarakat yang dilaksanakan oleh organisasi cabang, perkumpulan dan klub olahraga rekreasi;
  - c. penyusunan dan penetapan standar olahraga rekreasi; dan
  - d. penggalian, pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan olahraga rekreasi yang tumbuh

dan berkembang sebagai khasanah budaya daerah.

- (3) Penyelenggaraan olahraga rekreasi yang mengandung resiko terhadap kesehatan dan keselamatan wajib memenuhi standar serta menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan keterampilan sesuai jenis olahraga.

### Paragraf 3

## Dukungan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

### Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan fasilitasi kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga Rekreasi Daerah yang dilaksanakan melalui :
  - a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
  - b. pendampingan program;
  - c. bantuan pendanaan;
  - d. penyusunan standar olahraga rekreasi masyarakat yang bersifat masal dan olahraga tradisional;
  - e. penyelenggaraan festival dan invitasi olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan; dan/atau

- f. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi di Kecamatan.

Bagian Kelima  
Olahraga Disabilitas

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

Pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri dan prestasi.

Paragraf 2

Pelaksanaan dan Pembinaan Olahraga Disabilitas

Pasal 23

Induk Organisasi Cabang Olahraga Disabilitas Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas di daerah yang meliputi pembinaan, pelatihan dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan.

Paragraf 3

Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan  
Olahraga Disabilitas

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga

disabilitas kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga disabilitas Daerah.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
  - b. pendampingan program;
  - c. bantuan pendanaan; dan/atau
  - d. kompetisi olahraga disabilitas tingkat Daerah Kabupaten, Daerah Provinsi dan Nasional.

#### Paragraf 4

#### Sentra Pembinaan Olahraga Disabilitas

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk sentra pembinaan olahraga disabilitas untuk meningkatkan kemampuan, potensial dan pencapaian prestasi olahraga disabilitas Tingkat Daerah Kabupaten, Daerah Provinsi dan Nasional.
- (2) Organisasi olahraga disabilitas yang ada di dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan olahraga disabilitas di daerah.

#### Bagian Keenam

#### Olahraga Aparatur Sipil Negara

#### Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga Aparatur Sipil Negara diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas kerja,

disiplin, jiwa korsa, solidaritas dan kebersamaan Aparatur Sipil Negara di daerah serta memberikan keteladanan bagi masyarakat.

- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
  - a. penyediaan prasarana dan sarana;
  - b. kegiatan olahraga rutin;
  - c. tes kebugaran jasmani;
  - d. pelatihan;
  - e. kompetisi berjenjang dan berkelanjutan; dan
  - f. fasilitasi pengembangan prestasi olahraga.
- (3) Penyediaan prasarana dan sarana serta kegiatan olahraga rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh tenaga keolahragaan yang berkompeten.
- (5) Kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi Tingkat Daerah Kabupaten, Daerah Provinsi dan Nasional.
- (6) Fasilitasi pengembangan prestasi olahraga sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f, dilaksanakan untuk mendorong keikutsertaan Aparatur Sipil Negara di daerah yang memiliki prestasi olahraga dalam kejuaraan olahraga

tingkat Daerah Kabupaten, Daerah Provinsi, Nasional dan Internasional.

- (7) Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga, urusan kepegawaian dan/atau organisasi Aparatur Sipil Negara di daerah bersama-sama melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga Aparatur Sipil Negara, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV TENAGA KEOLAHRAGAAN

### Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Keolahragaan

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan guna pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi serta untuk meningkatkan kemampuan, potensi dan prestasi olahragawan Daerah Kabupaten pada Tingkat Provinsi, Tingkat Nasional, dan Internasional.
- (2) Tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. guru olahraga;
  - b. pelatih;
  - c. instruktur atau pemandu;

- d. wasit;
  - e. juri;
  - f. manajer;
  - g. promotor;
  - h. administrator;
  - i. penyuluh;
  - j. tenaga medis dan para medis;
  - k. ahli gizi;
  - l. ahli biomekanika;
  - m. psikolog; dan
  - n. tenaga lain yang terkait dengan keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
- a. fasilitasi pembinaan dan/atau pelatihan;
  - b. fasilitasi jaminan keselamatan; dan
  - c. peningkatan karir, pelayanan kesejahteraan, advokasi dan/atau penghargaan.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA

### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga di daerah.
- (2) Organisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. induk organisasi cabang olahraga; dan
- b. organisasi cabang olahraga, perkumpulan, klub dan sebutan lain yang sejenis.

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), meliputi :
  - a. penyediaan prasarana dan sarana;
  - b. pendampingan program; dan/atau
  - c. bantuan pendanaan.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana serta pendampingan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan kompetisi/turnamen, pelatihan, pendidikan dan penataran yang dilaksanakan oleh organisasi olahraga Daerah.
- (3) Pemberian bantuan pendanaan kepada organisasi olahraga di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditujukan untuk :
  - a. penyelenggaraan kompetisi/turnamen;
  - b. pelatihan, pendidikan dan penataran;
  - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
  - d. peningkatan mutu organisasi.
- (4) Pemberian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu  
Prasarana

Paragraf 1  
Umum

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat menyediakan prasarana olahraga guna mendukung upaya pembinaan dan pengembangan olahraga serta budaya olahraga, yang dilaksanakan melalui proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasan.
- (2) Penyediaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
  - a. pembangunan prasarana olahraga; dan
  - b. penyediaan fasilitas umum olahraga.
- (3) Penyediaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar, kebutuhan daerah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas serta potensi keolahragaan daerah.

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan/atau badan wajib menjaga keberadaan dan fungsi prasarana olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib melindungi dan memelihara serta mengoptimalkan pemanfaatan prasarana olahraga milik daerah.
- (3) Optimalisasi prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin dari Bupati.

#### Paragraf 2

#### Pembangunan Prasarana Olahraga

#### Pasal 32

- (1) Pembangunan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a meliputi prasarana olahraga skala Kabupaten, Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan.
- (2) Pembangunan prasarana olahraga skala Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga serta urusan pemukiman dan perumahan.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memfasilitasi pembangunan prasarana olahraga skala Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan.

#### Paragraf 3

#### Penyediaan Fasilitas Umum Olahrag

#### Pasal 33

- (1) Dunia usaha yang bergerak di bidang pembangunan perumahan dan permukiman wajib menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas

umum sesuai standar kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah Kecamatan sebagai aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten.

## Bagian Kedua

### Sarana

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi pembinaan produksi sarana olahraga di daerah.
- (2) Pembinaan produksi sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi standar teknis cabang olahraga, standar kesehatan dan keselamatan serta kebutuhan olahragawan.
- (3) Fasilitasi pembinaan produksi sarana olahraga di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian.

#### Pasal 35

Pengelolaan Kawasan Olahraga dan Pengelolaan prasarana dan sarana olahraga milik daerah

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.

## BAB X INDUSTRI OLAHRAGA

### Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat membentuk industri olahraga guna mendukung kemajuan keolahragaan di daerah yang berbentuk :
  - a. prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan dan/atau disewakan untuk masyarakat; dan
  - b. jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten mendorong perkembangan industri olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung kemajuan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang dilaksanakan melalui pola kemitraan dengan badan usaha industri olahraga melalui fasilitasi media massa dan media lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan kemudahan pembentukan sentra-sentra pembinaan dan pengembangan industri olahraga.
- (4) Fasilitasi pembinaan dan pengembangan industri olahraga di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga dan Perangkat

Daerah yang membidangi urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian.

## BAB XI

### PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA, PEKAN OLAHRAGA DAN FESTIVAL OLAHRAGA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 37

Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat menyelenggarakan kejuaraan dan festival olahraga di daerah dalam rangka membudayakan olahraga, menjangking bibit olahragawan potensial, meningkatkan kesehatan dan kebugaran, menumbuhkembangkan khasanah budaya daerah, meningkatkan prestasi olahraga, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta mendukung peningkatan ketahanan nasional.

#### Pasal 38

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga, pekan olahraga dan festival olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, meliputi;

- a. Kejuaraan Olahraga Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, Tingkat Wilayah, Tingkat Provinsi, Tingkat Nasional dan Tingkat Internasional;

- b. Pekan Olahraga Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, Tingkat Wilayah dan Pekan Olahraga Nasional; dan
- c. Festival Olahraga Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, Tingkat Wilayah, Tingkat Provinsi, Tingkat Nasional dan Tingkat Internasional.

Bagian Kedua  
Kejuaraan Olahraga

Pasal 39

- (1) Kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, dilaksanakan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal kegiatan kejuaraan dilaksanakan di daerah.

Bagian Ketiga  
Pekan Olahraga

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggungjawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, Tingkat Wilayah, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional yang dilaksanakan seluruhnya di daerah.

- (2) Pekan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
- a. pekan olahraga pelajar dan mahasiswa;
  - b. pekan olahraga *paralympic* pelajar;
  - c. pekan olahraga *paralympic*;
  - d. pekan olahraga Aparatur Sipil Negara tingkat kabupaten;
  - e. pekan olahraga kabupaten;
  - f. pekan olahraga Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, Tingkat Wilayah, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten atas penyelenggaraan Pekan Olahraga Wilayah dan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pemerintah Provinsi mengenai penunjukan daerah sebagai penyelenggara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keempat  
Festival Olahraga

Pasal 41

- (1) Festival Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Induk Organisasi Cabang Olahraga Rekreasi, Cabang Organisasi Olahraga Rekreasi dan/atau masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memfasilitasi pelaksanaan Festival Olahraga yang diselenggarakan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga Rekreasi, cabang organisasi olahraga rekreasi dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang seluruh kegiatannya dilaksanakan di daerah.

#### Bagian kelima

#### Penyelenggaraan Kejuaraan dan Festival Olahraga

#### Pasal 42

Setiap penyelenggaran kejuaraan dan festival olahraga wajib :

- a. memenuhi persyaratan teknis dan kecabangan, kesehatan, serta keselamatan sesuai standar dan perizinan terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan dalam hal mendatangkan langsung massa penonton; dan
- c. memiliki penanggungjawab kegiatan.

## BAB XII PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

### Bagian Kesatu Peran Masyarakat

#### Pasal 43

Setiap orang dalam penyelenggaraan keolahragaan berperan :

- a. mengembangkan industri olahraga;
- b. sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil dan/atau pelayanan kegiatan olahraga;
- c. turut serta mendorong pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- d. memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan keolahragaan;
- e. memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan;
- f. membina dan mengembangkan olahraga rekreasi yang tumbuh dan berkembang dari khasanah budaya daerah; dan
- g. mengawasi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana olahraga.

Bagian Kedua  
Peran Dunia Usaha

Pasal 44

Peran Dunia Usaha dalam penyelenggaraan keolahragaan berupa :

- a. memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan;
- b. memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan;
- c. membina dan mengembangkan olahraga rekreasi yang bersumber dari khasanah budaya daerah; dan
- d. mengawasi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan atas prasarana olahraga serta pendanaan keolahragaan.

BAB XIII  
KERJASAMA

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengembangkan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi;

- c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain;
  - d. Induk Organisasi Keolahragaan;
  - e. Lembaga Pendidikan;
  - f. Badan Usaha; dan/atau
  - g. Masyarakat.
- (3) Bentuk Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
- a. bantuan pendanaan;
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan prasarana dan sarana;
  - d. pendidikan dan pelatihan; dan
  - e. kerjasama lain di bidang keolahragaan.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan prasarana olahraga milik daerah dapat diselenggarakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga yang pelaksanaannya wajib mempertahankan fungsi utama prasarana olahraga.

## BAB XIV SISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN

### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk sistem informasi keolahragaan yang terintegrasi dengan sistem informasi keolahragaan Nasional.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi :
  - a. perencanaan keolahragaan daerah;

- b. potensi olahraga daerah;
  - c. data olahragawan
  - d. tenaga keolahragaan; dan
  - e. prasarana dan sarana kabupaten.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga dan urusan komunikasi dan informatika melaksanakan pembentukan sistem informasi keolahragaan di daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi daerah.

## BAB XV PENGHARGAAN

### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
- a. tanda kehormatan;
  - b. kemudahan;
  - c. beasiswa;
  - d. pekerjaan;
  - e. kenaikan pangkat luar biasa;
  - f. asuransi;
  - g. warga kehormatan;
  - h. jaminan hari tua; dan

- i. kesejahteraan atau bentuk penghargaan lain.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan penghargaan Khusus dalam Pekan Olahraga Daerah.
- (4) Penghargaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di kecamatan peserta pekan olahraga daerah.

## BAB XVI PENDANAAN

### Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyediakan pendanaan keolahragaan berdasarkan prinsip berkecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Sumber pendanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. hasil kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - c. program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR);
  - d. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan
  - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengelolaan dana keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (3), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 42 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administrasi; dan/atau
  - h. sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) juga dapat dikenai pidana.
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

BAB XIX  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan keolahragaan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi olahraga terdiri atas sosialisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

## Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada tanggal 4 Februari 2022

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu  
Pada tanggal 4 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN : 2022 NOMOR : 1

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT NOMOR :  
1/18/2022

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA DAHAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU



ALI EKRI, SH., MH  
Perencana Tk. I  
NIP. 19670224 199003 1 004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Pengaturan keolahragaan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan subsistem dari sistem keolahragaan nasional yang saling terkait secara terencana, terpadu dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem dimaksud, antara lain tugas, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan olahraga termasuk prasarana dan sarana olahraga, informasi serta pembiayaan. Seluruh subsistem tersebut diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem, antara lain melalui peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan olahraga yang dilakukan terencana dan menyeluruh. Peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga melalui

induk organisasi cabang olahraga daerah yang dibentuk oleh masyarakat membutuhkan dasar hukum, sehingga ada kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Adapun arah pengaturan di dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberi solusi serta melakukan pencegahan terhadap permasalahan keolahragaan di daerah yaitu, antara lain :

1. Upaya dalam penanganan secara profesional dan lebih baik dengan mencukupi kebutuhan seperti sarana dan prasarana serta utilitas pendukungnya;
2. Upaya dalam memberikan media, wadah atau fasilitas di wilayah Kabupaten Indramayu untuk mencapai prestasi olahraga dengan program-program khusus dari segi pendidikan seperti program Kelas Khusus Olahraga;
3. Upaya dalam mewujudkan “memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat” guna pencapaian prestasi, pengembangan dan pendampingan terhadap masyarakat luas dalam menyalurkan hobi berolahraga serta

- menciptakan dan meningkatkan fasilitas ruang publik bagi masyarakat umum;
4. Upaya dalam mengembangkan program industri olahraga berbasis kearifan lokal;
  5. Upaya dalam memaksimalkan dukungan bagi klub-klub olahraga amatir maupun induk organisasi olahraga di wilayah Kabupaten Indramayu dalam hal penyelenggaraan kompetisi untuk semua tingkatan/jenjang/kelas;
  6. Upaya pada lingkup kelembagaan maupun organisasi olahraga terkait dalam penyusunan perencanaan strategis sebagai upaya mencapai tujuan;
  7. Upaya dalam menjalin hubungan kerja sama dan komunikasi yang intensif terkait IPTEK dengan pihak Perguruan Tinggi dan lembaga terkait dalam pendampingan, pembinaan maupun pengembangan sebagai upaya menggali potensi-potensi keolahragaan di wilayah Kabupaten Indramayu;
  8. Upaya dalam pembinaan, pendampingan dan pengembangan olahraga disabilitas.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas